



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 260 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM EVALUATOR PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK PEMERINTAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2024

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa Pemantuan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik merupakan pengukuran sistematis pada suatu unit kerja dalam jangka waktu tertentu guna memperoleh nilai indeks pelayanan publik;
- b. bahwa sebagai pelaksanaan dari ketentuan BAB III huruf d, Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 tentang Mekanisme dan Instrument Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik, perlu membentuk Tim Evaluator Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 672) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 234);
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 Nomor 7);
 5. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 82 Tahun 2017 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Staf Ahli, Inspektorat, Dinas, Badan dan Kecamatan Kabupaten Banggai Kepulauan (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 82), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 37 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2017 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Staf Ahli, Inspektorat, Dinas, Badan dan Kecamatan Kabupaten Banggai Kepulauan (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019 Nomor 37);
 6. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 46 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 Nomor 46);

Memperhatikan : Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 tentang Mekanisme dan Instrument Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM EVALUATOR PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2024.

- KESATU : Membentuk Tim Evaluator Pemantauan dan Evaluasi Kinerja penyelenggaraan Pelayanan Publik Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Evaluator sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. melakukan penilaian secara objektif dan bebas nilai;
 - b. memegang teguh fakta integritas dalam melakukan penilaian;
 - c. mendaftarkan akun dalam system informasi pelayanan Publik;
 - d. melakukan PEKPPP sesuai dengan metode yang digunakan;
 - e. membuat Berita Acara hasil PEKPPP;
 - f. membuat Laporan Hasil PEKPP yang berisi rekomendasi perbaikan; dan
 - g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Banggai Kepulauan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Bagian Organisasi Daerah Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 2 APRIL 2024
Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

IHSAN BASIR

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

1. Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah sebagai laporan di Palu;
2. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 260 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM EVALUATOR
PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK
PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI
KEPULAUAN TAHUN 2024.

- I. PEMBINA :
1. Bupati Banggai Kepulauan
 2. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan
- II. PENANGGUNG JAWAB :
- Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
- III. TIM EVALUATOR :
- | | |
|--|--------------|
| 1. Asisten Administrasi Umum | : Ketua |
| 2. Kepala Bagian Organisasi | : Sekretaris |
| 3. Kasubag Pelayanan Publik dan Tata Laksana | : Anggota |
| 4. Alwi Riona, S.IP | : Anggota |
| 5. Rehim, A.Md. Kom | : Anggota |
| 6. Vanny Michella Hamatia, S.Pd | : Anggota |
- IV. SEKRETARIAT :
- | | |
|---|---------------------|
| 1. Kasubag Kelembagaan dan Analisis Jabatan | : Koordinator |
| 2. Kasubag Kinerja dan Reformasi Birokrasi | : Wakil Koordinator |
| 3. Winda Sari S. Esa, SM | : Staf Sekretariat |
| 4. Hernina, S.IP | : Staf Sekretariat |
| 5. Rehim, A.Md.Kom | : Staf Sekretariat |
| 6. Syamsul Bakhri N. | : Staf Sekretariat |
| 7. Farida Moidady, S.Sos | : Staf Sekretariat |
| 8. Adi Chandra, SH | : Staf Sekretariat |
| 9. Suriadi | : Staf Sekretariat |

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

IHSAN BASIR